



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juli 2010 di rumah orang tua Pengugat di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/II/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam tanggal 05 Juli 2010;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Padang Asam Jorong Kampung Ladang, Kenagarian III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman selama lebih kurang 4 bulan, dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, anak, umur 7 tahun;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Penggugatpun menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, namun Tergugat malah tidak menghiraukan nasehat Penggugat, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga hal ini orang tua Penggugatlah yang membantu memnuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat, karena hal ini juga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dua hari setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jorong Kampung Ladang, Kenagarian III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Koto Andaleh Jorong Sigiran, Kenagarian Malalak

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min*



Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 8 tahun lamanya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK xxx, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Padang Luar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2011;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min*



- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Padang Luar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan 8 tahun yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min*



sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah tidak rukun sejak 8 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min*



hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min*



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag.**

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2019/PA.Min*



Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).